



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT USAHA DI LINGKUNGAN
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diberi wewenang untuk mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 261 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Susunan Organisasi Badan Usaha dan Unit Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

- Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
7. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
8. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Di Bawah Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT USAHA DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM.

BAB I
UMUM

Pasal 1

- (1) Unit usaha merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengusahaan yang dikelola sesuai prinsip *good corporate governance*.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan layanan pengadaan sendiri sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

- (3) Unit Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengusahaan.
- (4) Pembinaan teknis Unit Usaha dilaksanakan oleh Direktur di lingkungan Deputi Bidang Pengusahaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang tata kelola unit usaha termasuk tarif layanan dan lain-lain ditentukan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 2

Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam terdiri atas:

- a. Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Badan Usaha Pelabuhan;
- c. Badan Usaha Rumah Sakit; dan
- d. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.

BAB II

**BADAN USAHA BANDAR UDARA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi**

Pasal 3

Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan bandar udara dan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- c. Pengelolaan Bandar Udara Hang Nadim Batam;
- d. Pengelolaan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Pelaksanaan kegiatan pengusahaan bandar udara;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

- f. Pelaksanaan kegiatan perusahaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban bandar udara;
- h. Penyusunan dan penyiapan penetapan tarif jasa kebandarudaraan dan jasa terkait;
- i. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Badan Usaha Bandar Udara dan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- j. Penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

- (1) Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Direktur.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi bandar udara dan teknologi informasi.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 6

Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. General Manager Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam; dan
- b. General Manager Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

**Bagian Ketiga
General Manager Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam**

Pasal 7

General Manager Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan strategi bisnis, pengelolaan bandar udara, pelaksanaan kegiatan perusahaan bandar udara, pelaksanaan kegiatan keamanan, keselamatan, dan ketertiban bandar udara, serta penyusunan dan penyiapan penetapan tarif jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara Hang Nadim Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, General Manager Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran;
- c. Pelaksanaan kegiatan perusahaan bandar udara;
- d. Pelaksanaan kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban bandar udara;
- e. Penyiapan penyusunan dan penetapan tarif jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara Hang Nadim Batam;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan General Manager Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 9

General Manager Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam terdiri atas:

- a. Manager Operasional;
- b. Manager Keselamatan, Pengendalian Mutu, dan Pelayanan Pelanggan;
- c. Manager Komersial; dan
- d. Manager Keuangan dan Umum.

Pasal 10

Manager Operasional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan angkutan penumpang dan barang, pergerakan alat dan kendaraan, pelayanan informasi umum, kargo, pos, dan penyimpanan pesawat udara, pengelolaan dan pengawasan fasilitas terminal, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara di darat, pengelolaan elektronika, listrik, mekanis, bangunan, air, alat-alat berat, dan instalasi limbah, pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban bandar udara, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran, serta penanggulangan keadaan gawat darurat di lingkungan Bandar Udara Hang Nadim Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

Pasal 11

Manager Keselamatan, Pengendalian Mutu, dan Pelayanan Pelanggan mempunyai tugas melaksanakan identifikasi bahaya, pengujian standar keamanan dan keselamatan penerbangan, pengelolaan resiko keamanan penerbangan dan pengendalian mutu, serta pengelolaan keluhan konsumen dan analisa kepuasan konsumen di lingkungan Bandar Udara Hang Nadim Batam.

Pasal 12

Manager Komersial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif, perusahaan penerbangan, perusahaan fasilitas perkantoran, penginapan, olahraga, toko, restoran, pelayanan kesehatan, perbankan, penyimpanan kendaraan bermotor, transportasi darat di luar dan di dalam terminal, dan penagihan, perusahaan dan pengawasan distribusi bahan bakar, pengelolaan pergudangan, kargo, dan pos, pemasaran dan periklanan, dan pengelolaan aspek bisnis non penerbangan.

Pasal 13

Manager Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan pembukuan dan pelaporan keuangan dan anggaran, evaluasi dan monitoring penerimaan dan piutang serta verifikasi dan mobilisasi dana, pelaksanaan urusan rumah tangga, kesekretariatan, perlengkapan, layanan pengadaan, kehumasan, kerja sama, sumber daya manusia, perikatan dan urusan hukum, hubungan antar lembaga pemerintah bidang perizinan, pengelolaan data dan teknologi informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja usaha General Manager Bandar Udara Hang Nadim Batam, pada masing-masing Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Asisten Manager.
- (2) Asisten Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

Bagian Keempat
General Manager Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 15

General Manager Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan strategi bisnis, pengelolaan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan pelaksanaan kegiatan perusahaan teknologi informasi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, General Manager Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- c. Pengelolaan Pusat Teknologi Informasi;
- d. Pelaksanaan kegiatan perusahaan teknologi informasi;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan General Manager Informasi Teknologi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 17

General Manager Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Manager Operasional;
- b. Manager Komersial; dan
- c. Manager Keuangan dan Umum.

Pasal 18

Manager Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan pusat data, pengelolaan keamanan fisik, keamanan informasi, dan proteksi kebakaran fasilitas gedung Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, pengelolaan layanan sistem, aplikasi, *platform* teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, informasi dan layanan pusat data, serta layanan pusat pemulihan data.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

Pasal 19

Manager Komersial melakukan pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, tarif, dan target pendapatan, pelaksanaan pemasaran. penyiapan pengawasan terhadap proses pelaksanaan layanan teknologi informasi, pelaksanaan layanan pelanggan, penelitian, pengembangan, dan uji coba layanan perusahaan teknologi informasi, layanan pelatihan dan penggunaan sarana pelatihan pada Pusat Teknologi Informasi serta pengembangan program pelatihan dan jasa lainnya pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 20

Manager Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan pembukuan dan pelaporan keuangan dan anggaran, evaluasi dan monitoring penerimaan dan piutang serta verifikasi dan mobilisasi dana, pelaksanaan urusan Rumah Tangga, kesekretariatan, perlengkapan, pemasaran, kehumasan, kerja sama, sumber daya manusia, perikatan dan urusan hukum, hubungan antar lembaga pemerintah bidang perizinan, pengelolaan data dan teknologi informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan General Manager Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja usaha General Manager Informasi Teknologi, pada masing-masing Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Asisten Manager.
- (2) Asisten Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.

BAB III
BADAN USAHA PELABUHAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 22

Badan Usaha Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan perusahaan Pelabuhan Penumpang dan Pelabuhan Barang.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Badan Usaha Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- c. Pengelolaan pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang;
- d. Pelaksanaan kegiatan perusahaan pada pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Badan Usaha Pelabuhan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan

Pasal 24

- (1) Badan Usaha Pelabuhan dipimpin oleh Direktur.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Usaha Pelabuhan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 25

Badan Usaha Pelabuhan terdiri atas:

- a. General Manager Pelabuhan Penumpang; dan
- b. General Manager Pelabuhan Barang.

Bagian Ketiga
General Manager Pelabuhan

Pasal 26

General Manager Pelabuhan Penumpang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran dan tarif, pengelolaan pelabuhan penumpang, dan pelaksanaan kegiatan perusahaan pada pelabuhan penumpang.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

- 11 -

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, General Manager Pelabuhan Penumpang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- c. Pengelolaan terminal pelabuhan penumpang;
- d. Pelaksanaan kegiatan komersial pelabuhan penumpang;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Badan Usaha Pelabuhan;
- f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 28

General Manager Pelabuhan Penumpang terdiri atas:

- a. Manager Terminal;
- b. Manager Komersial;
- c. Manager Keuangan dan Umum.

Pasal 29

- (1) Manager Terminal mempunyai tugas melakukan pelayanan jasa bongkar muat, jasa tambat labuh, jasa pemanduan dan penundaan, jasa peti kemas, pass pelabuhan dan pass penumpang, pelaksanaan keamanan dan ketertiban pelabuhan, pelaksanaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, penyusunan dan evaluasi standar pelayanan.
- (2) Manager Komersial melakukan penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, pelaksanaan pemasaran, sewa area komersial, parkir terminal penumpang domestik, inovasi pengembangan usaha, layanan keluhan pelanggan, analisis kepuasan konsumen, dan pelaksanaan hubungan antar lembaga di pelabuhan, asosiasi dan pekerja terminal domestik dan terminal internasional dan jasa penunjang kepelabuhanan lainnya termasuk perusahaan air, gas, listrik, bahan bakar, dan kebutuhan logistik kapal.
- (3) Manager Keuangan dan Umum melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan pembukuan dan pelaporan keuangan dan anggaran, evaluasi dan monitoring penerimaan dan piutang serta verifikasi dan mobilisasi dana, pelaksanaan urusan rumah tangga, kesekretariatan, perlengkapan, hubungan masyarakat, kerja sama, sumber



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

daya manusia, perikatan dan urusan hukum, pengelolaan data dan teknologi informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan General Manager Pelabuhan Penumpang.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja usaha General Manager Pelabuhan, pada masing-masing Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Asisten Manager.
- (2) Asisten Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.

Bagian Keempat
General Manager Pelabuhan Barang

Pasal 31

General Manager Pelabuhan Barang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran dan tarif, pengelolaan pelabuhan barang, dan pelaksanaan kegiatan pengusahaan pada pelabuhan barang.

Pasal 32

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, General Manager Pelabuhan Barang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- c. Pengelolaan operasional pelabuhan barang;
- d. Perencanaan teknik dan pemeliharaan pelabuhan barang;
- e. Pelaksanaan kegiatan komersial pelabuhan barang;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Badan Usaha Pelabuhan;
- g. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

Pasal 33

General Manager Pelabuhan Barang terdiri atas:

- a. Manager Operasional;
- b. Manager Perencanaan Teknik dan Pemeliharaan;
- c. Manager Komersial; dan
- d. Manager Keuangan dan Umum.

Pasal 34

- (1) Manager Operasional mempunyai tugas melakukan pelayanan jasa penumpukan dan pergudangan, jasa bongkar muat, jasa tambat labuh, jasa pemanduan dan penundaan, dan jasa peti kemas, pelaksanaan keamanan dan ketertiban pelabuhan, dan pelaksanaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, serta penyusunan dan evaluasi standar pelayanan.
- (2) Manager Perencanaan Teknik dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan teknik dan pemeliharaan fasilitas dermaga, fender dermaga, lampu penerangan, lapangan penumpukan, alat mekanis bongkar muat, kantor, gudang, pagar pelabuhan, dan fasilitas penunjang pelabuhan, serta penyediaan bahan bakar.
- (3) Manager Komersial mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif, pengelolaan Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu, pelaksanaan layanan pendaftaran kegiatan penggunaan jasa layanan kapal, barang, pass pelabuhan, jasa kepil, jasa tally, dan sewa area komersil, pelaksanaan pemasaran, analisis pasar, analisis kepuasan konsumen, dan pengembangan usaha, pelaksanaan hubungan antar lembaga di pelabuhan, asosiasi dan pekerja pelabuhan, serta jasa penunjang kepelabuhanan lainnya termasuk air, listrik, bahan bakar, gas, dan kebutuhan logistik kapal.
- (4) Manager Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan pembukuan dan pelaporan keuangan dan anggaran, evaluasi dan monitoring penerimaan dan piutang serta verifikasi dan mobilisasi dana, pelaksanaan urusan rumah tangga, kesekretariatan, perlengkapan, hubungan masyarakat, kerja sama, sumber daya manusia, perikatan dan urusan hukum, pengelolaan data dan teknologi informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan General Manager Pelabuhan Barang.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja usaha General Manager Pelabuhan Barang, pada masing-masing Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Asisten Manager.
- (2) Asisten Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.

BAB IV
BADAN USAHA RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 36

Badan Usaha Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Badan Usaha Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- c. Pelaksanaan layanan medik, keperawatan, dan penunjang akademik;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengusahaan Rumah Sakit;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Badan Usaha Rumah Sakit; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 38

- (1) Badan Usaha Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Usaha Rumah Sakit.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 39

Badan Usaha Rumah Sakit terdiri atas:

- a. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan.
- b. Wakil Direktur Keuangan dan Umum.
- c. Satuan Pemeriksaan Internal.

Bagian Ketiga
Wakil Direktur Medik dan Keperawatan

Pasal 40

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang, serta pelaksanaan kegiatan perusahaan Rumah Sakit.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan medik;
- b. Pengawasan mutu layanan rumah sakit;
- c. Pelaksanaan dan pengembangan layanan rawat jalan, gawat darurat, hemodialisa, kamar operasi, kamar bersalin, rawat inap, dan unit khusus;
- d. Pemberian pengarahan dan penilaian kinerja tenaga keperawatan;
- e. Pelaksanaan dan pengembangan layanan radiologi, laboratorium, rekam medik, farmasi, teknologi informasi, dan gizi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 42

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan terdiri atas:

- a. Bidang Medik;
- b. Bidang Keperawatan; dan
- c. Bidang Penunjang Medik.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-16-

Paragraf Kesatu
Bidang Medik

Pasal 43

Bidang Medik, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Manager Medik, mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengembangan layanan medik.

Pasal 44

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Manager Medik melaksanakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan medik; dan
- b. Penyiapan dan analisis pengembangan layanan medik.

Pasal 45

Manager Medik terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Medik.
- b. Seksi Pengembangan Layanan Medik.

Pasal 46

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan pelayanan medik.
- (2) Seksi Pengembangan Layanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan dan analisis pengembangan layanan medik.

Paragraf Kedua
Bidang Keperawatan

Pasal 47

Bidang Keperawatan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Manager Keperawatan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dan pengembangan layanan rawat jalan, gawat darurat, hemodialisa, kamar operasi, kamar bersalin, rawat inap, dan unit khusus serta pemberian pengarahan dan penilaian kinerja tenaga keperawatan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-17-

Pasal 48

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Manager Keperawatan melaksanakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan rawat jalan, gawat darurat, hemodialisa, kamar operasi, kamar bersalin, rawat inap, dan unit khusus; dan
- b. Pemberian pengarahan dan penilaian kinerja tenaga keperawatan.

Pasal 49

Manager Keperawatan terdiri atas:

- a. Seksi Rawat Jalan dan Gawat Darurat.
- b. Seksi Rawat Inap dan Unit Khusus.

Pasal 50

- (1) Seksi Rawat Jalan dan Gawat Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pengembangan rawat jalan, gawat darurat, hemodialisa, kamar operasi, dan kamar bersalin, serta penyiapan bahan pengarahan dan penilaian kinerja tenaga keperawatan.
- (2) Seksi Rawat Inap dan Unit Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pengembangan rawat inap dan unit khusus, serta penyiapan bahan pengarahan dan penilaian kinerja tenaga keperawatan.

Paragraf Ketiga
Bidang Penunjang Medik

Pasal 51

Bidang Penunjang Medik yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Manager Penunjang Medik, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dan pengembangan layanan radiologi, laboratorium, farmasi, rekam medik, teknologi informasi, dan gizi.

Pasal 52

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Manager Penunjang Medik melaksanakan fungsi:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-18-

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pengembangan layanan radiologi, laboratorium, dan farmasi; dan
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pengembangan layanan rekam medik, gizi, dan teknologi informasi.

Pasal 53

Manager Penunjang Medik terdiri atas:

- a. Seksi Radiologi, Laboratorium, dan Farmasi; dan
- b. Seksi Rekam Medik, Gizi, dan Teknologi Informasi.

Pasal 54

- (1) Seksi Radiologi, Laboratorium, dan Farmasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pengembangan layanan radiologi, laboratorium, dan Farmasi.
- (2) Seksi Rekam Medik, Gizi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pengembangan rekam medik, gizi, dan teknologi informasi.

Bagian Keempat

Wakil Direktur Keuangan, Umum, dan Pengembangan Usaha

Pasal 56

Wakil Direktur Keuangan, Umum, dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif, pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi, pemasaran, pengembangan usaha, dan pengelolaan mutu dan akreditasi, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Wakil Direktur Keuangan, Umum, dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-19-

- d. Pelaksanaan pemasaran dan pengembangan usaha;
- e. Pengelolaan mutu dan akreditasi;
- f. Penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 58

Wakil Direktur Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Bidang Keuangan dan Umum;
- b. Bidang Pemasaran dan Pengembangan Usaha; dan
- c. Bidang Mutu dan Akreditasi.

Paragraf Kesatu Bidang Keuangan dan Umum

Pasal 59

Bidang Keuangan dan Umum yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Manager Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan pembukuan dan pelaporan keuangan dan anggaran, evaluasi dan monitoring penerimaan dan piutang serta verifikasi dan mobilisasi dana, pelaksanaan urusan rumah tangga, kesekretariatan, perlengkapan, hubungan masyarakat, kerja sama, sumber daya manusia, perikatan dan urusan hukum, layanan pengadaan, pengelolaan data dan teknologi informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan Badan Usaha Rumah Sakit.

Pasal 60

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Manager Keuangan dan Umum melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pengelolaan pembukuan dan pelaporan keuangan dan anggaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring penerimaan dan piutang serta verifikasi dan mobilisasi dana;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kesekretariatan, perlengkapan, hubungan masyarakat, kerja sama, sumber daya manusia, perikatan dan urusan hukum;
- e. Pelaksanaan layanan pengadaan;
- f. Pengelolaan data dan teknologi informasi; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-20-

Pasal 61

Manager Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Seksi Keuangan; dan
- b. Seksi Umum.

Pasal 62

- (1) Seksi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan pembukuan dan pelaporan keuangan dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan monitoring penerimaan dan piutang serta verifikasi dan mobilisasi dana.
- (2) Seksi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, kesekretariatan, perlengkapan, hubungan masyarakat, kerja sama, sumber daya manusia, perikatan dan urusan hukum, pelaksanaan layanan pengadaan, dan pengelolaan data dan teknologi informasi, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf Kedua

Bidang Pemasaran dan Pengembangan Usaha

Pasal 63

Bidang Pemasaran dan Pengembangan Usaha yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Manager mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif, layanan keluhan pelanggan, dan pelaksanaan pemasaran dan pengembangan usaha.

Pasal 64

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Manager Pemasaran dan Pengembangan Usaha melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- b. Pengelolaan layanan keluhan pelanggan; dan
- c. Pelaksanaan pemasaran dan pengembangan usaha.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-21-

Pasal 65

Manager Pemasaran dan Pengembangan Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran; dan
- b. Seksi Pengembangan Usaha.

Pasal 66

- (1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan promosi, sosialisasi, dan pengelolaan layanan keluhan pelanggan;
- (2) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif.

Paragraf Ketiga
Bidang Mutu dan Akreditasi

Pasal 67

Bidang Mutu dan Akreditasi yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Manager mempunyai tugas melakukan pengelolaan mutu dan akreditasi.

Pasal 68

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Manager Mutu dan Akreditasi melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan, sosialisasi, dan evaluasi indikator mutu pelayanan;
- b. Penyusunan rencana tindak lanjut dan perbaikan;
- c. Penyiapan dokumen akreditasi; dan
- d. Pengelolaan manajemen risiko.

Pasal 69

Manager Mutu dan Akreditasi terdiri atas:

- a. Seksi Mutu; dan
- b. Seksi Akreditasi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-22-

Pasal 70

- (1) Seksi Mutu mempunyai tugas melakukan penyusunan, sosialisasi, dan evaluasi indikator mutu pelayanan dan penyusunan rencana tindak lanjut dan perbaikan.
- (2) Seksi Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dokumen akreditasi pengelolaan manajemen risiko.

**Bagian Keempat
Satuan Pemeriksaan Intern**

Pasal 71

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Badan Usaha Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh Kepala.

Pasal 72

Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Badan Usaha Rumah Sakit.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72, Satuan Pemeriksaan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksanaan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- b. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Direktur;
- c. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- d. Pelaksanaan administrasi Satuan Pemeriksaan Intern.

Pasal 74

Satuan Pemeriksaan Intern terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-23-

Pasal 75

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pemeriksaan Intern.

Pasal 76

Bagian Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 77

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan evaluasi pemeriksaan internal.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

BAB V

BADAN USAHA FASILITAS DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 78

Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan di bidang sumber daya air, limbah dan lingkungan serta pengelolaan hunian, gedung, agribisnis dan taman.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- c. Pengelolaan sumber daya air, limbah dan lingkungan serta pengelolaan hunian, gedung, agribisnis dan taman;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengusahaan di bidang sumber daya air, limbah dan lingkungan serta pengelolaan hunian, gedung, agribisnis dan taman;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-24-

- e. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 80

- (1) Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan dipimpin oleh Direktur.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 81

Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan terdiri atas:

- a. General Manager Sumber Daya Air, Limbah, dan Lingkungan; dan
- b. General Manager Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman.

Bagian Ketiga
General Manager Sumber Daya Air, Limbah, dan Lingkungan

Pasal 82

General Manager Sumber Daya Air, Limbah, dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran dan tarif, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan di bidang sumber daya air, limbah, dan lingkungan

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, General Manager Sumber Daya Air, Limbah, dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- c. Pelaksanaan pemasaran dan pengembangan usaha;
- d. Pengelolaan kualitas dan kapasitas air pada bendungan;
- e. Pemantauan dan pemeliharaan keamanan bendungan dan daerah tangkapan air;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-25-

- f. Pengelolaan air bersih, desalinasi, daur ulang air limbah, dan pengelolaan fasilitas air tadah hujan;
- g. Pengelolaan dan pengendalian limbah domestik dan limbah bahan berbahaya beracun;
- h. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan General Manager Sumber Daya Air, Limbah, dan Lingkungan;
- i. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 84

General Manager Sumber Daya Air, Limbah, dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Manager Air Baku;
- b. Manager Air Terbarukan;
- c. Manager Pengelolaan Lingkungan;
- d. Manager Komersial; dan
- e. Manager Keuangan dan Umum.

Pasal 85

- (1) Manager Air Baku mempunyai tugas melakukan pengelolaan kualitas dan kapasitas air pada bendungan dan pemantauan dan pemeliharaan keamanan bendungan dan daerah tangkapan air.
- (2) Manager Air Terbarukan mempunyai tugas melakukan pengelolaan air bersih, desalinasi, daur ulang air limbah, dan pengelolaan fasilitas air tadah hujan.
- (3) Manager Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengendalian limbah domestik dan limbah bahan berbahaya beracun.
- (4) Manager Komersial mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif dan pelaksanaan pemasaran dan pengembangan usaha.
- (5) Manager Keuangan dan Umum melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan pembukuan dan pelaporan keuangan dan anggaran, evaluasi dan monitoring penerimaan dan piutang serta verifikasi dan mobilisasi dana, pelaksanaan urusan Rumah Tangga, kesekretariatan, perlengkapan, hubungan masyarakat, kerja sama, sumber daya manusia, perikatan dan urusan hukum, hubungan antar lembaga pemerintah bidang perizinan, pengelolaan data dan teknologi informasi,



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-26-

serta evaluasi dan penyusunan laporan General Manager Sumber Daya Air, Limbah, dan Lingkungan.

Pasal 86

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja usaha General Manager Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan pada masing-masing Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Asisten Manager.
- (2) Asisten Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.

Bagian Keempat

General Manager Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman

Pasal 87

General Manager Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan hunian, gedung, agribisnis, dan taman.

Pasal 88

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, General Manager Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- c. Pelaksanaan pemasaran dan pengembangan usaha;
- d. Pelaksanaan operasional, pemeliharaan, dan pengusahaan pemeliharaan hunian, gedung, agribisnis, dan taman;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan General Manager Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman;
- f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-27-

Pasal 89

General Manager Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman terdiri atas:

- a. Manager Operasional dan Pemeliharaan;
- b. Manager Komersial; dan
- c. Manager Keuangan dan Umum.

Pasal 90

- (1) Manager Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan operasional, pemeliharaan, dan pengusahaan hunian, gedung, agribisnis, dan taman.
- (2) Manager Komersial mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif, pelaksanaan pemasaran, dan pengembangan usaha.
- (3) Manager Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan pembukuan dan pelaporan keuangan dan anggaran, evaluasi dan monitoring penerimaan dan piutang serta verifikasi dan mobilisasi dana, pelaksanaan urusan rumah tangga, kesekretariatan, perlengkapan, hubungan masyarakat, kerja sama, sumber daya manusia, perikatan dan urusan hukum, pengelolaan data dan teknologi informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan General Manager Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman.

Pasal 91

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja usaha General Manager Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman pada masing-masing Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Asisten Manager.
- (2) Asisten Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Badan Pelabuhan setelah berkonsultasi dengan Deputi Bidang Pengusahaan dan mendapat persetujuan Kepala Badan Pengusahaan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-28-

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 92

Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 93

- (1) Masing-masing Direktur harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di masing-masing unit usaha.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan.

Pasal 94

Direktur menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengusahaan melalui Deputi Bidang Pengusahaan mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 95

Direktur harus menyusun analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Unit Usaha.

Pasal 96

Setiap unsur di lingkungan unit usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit usaha maupun dalam hubungan dengan lembaga lain terkait.

Pasal 97

Semua unsur di lingkungan unit usaha harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-29-

Pasal 98

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 102

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menyusun dan menetapkan mekanisme pengusulan Asisten Manager pada Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Badan Usaha Pelabuhan, dan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 101

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menyusun dan menetapkan kelas jabatan di masing-masing unit usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Bagan struktur organisasi unit-unit usaha dan unit organisasi di bawahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-30-

Pasal 103

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Batam dalam peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Pengusahaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- (1) Seluruh unit organisasi yang terbentuk dan seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam dan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Di bawah Anggota/Deputi Di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Unit-Unit Usaha secara terinci serta diangkatnya pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam dan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Di bawah Anggota/Deputi Di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Di bawah Anggota/Deputi Di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-31-

Pasal 105

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 23 Desember 2019

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd.

MUHAMMAD RUDI



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,


Ilham Eka Hartawan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
 Nomor : 20 Tahun 2019
 Tanggal : 23 Desember 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGUSAHAAN BATAM



Salinan sesuai dengan aslinya
 Karo. Umum dan Sekretariat,



Ilham Fka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
 ttd.


MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 20 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT USAHA**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,



Ihham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.


MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 20 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA BANDARA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo: Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan


KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.

MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 20 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

ttd.


KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA RUMAH SAKIT**

Lampiran 5 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 20 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019



Sahnan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,



Ilham Elka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM


tttd.
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 6 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 20 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**SATUAN PEMERIKSA INTERN
RUMAH SAKIT**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ihham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.


MUHAMMAD RUDI





BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 7 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 20 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo Umum dan Sekretariat,



Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.

MUHAMMAD RUDI